



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2020/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : SIGIT SETIAWAN Bin SUPARLAN;  |
| 2. Tempat lahir       | : Nganjuk;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 Tahun/1 Januari 1990;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Ngrami Rt.01/Rw.01, Desa Ngrami, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Petani;   |

#### Terdakwa 2

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : JIMY TOMAS Bin KASBIN;  |
| 2. Tempat lahir       | : Nganjuk;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun/11 April 1999;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Ngrami Rt.06/Rw.03, Desa Ngrami, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh tani;   |

#### Terdakwa 3

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : YODI DAFIT PAMUNGKAS Bin KADI;  |
| 2. Tempat lahir       | : Nganjuk;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun/2 Februari 2000;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Ngrami Rt.09/Rw.04, Desa Ngrami, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh tani;   |

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa 4

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : IRFAN YOGI SETIAWAN Bin SLAMET;   |
| 2. Tempat lahir       | : Nganjuk;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun/16 November 1999;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Ngrami Rt.06/Rw.03, Desa Ngrami, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta;   |

## Terdakwa 5

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : AHMAD IRVAN FERI ANDI Bin DARMUJI;  |
| 2. Tempat lahir       | : Nganjuk;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19/24 Maret 2001;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Ngrami Rt.10/Rw.04, Desa Ngrami, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh tani;   |

## Terdakwa 6

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : SURYA ADI PRASTYA Bin PRAYOGO;   |
| 2. Tempat lahir       | : Nganjuk;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun/23 Desember 1996;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Gempol, Rt.01/Rw.01, Desa Gempol, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta;  |

## Terdakwa 7

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : ALVAN LUTHFI Bin DARTO;  |
| 2. Tempat lahir       | : Nganjuk;                 |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun/2 Oktober 1999; |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;               |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;               |

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Gempol, Rt.01/Rw.01, Desa Gempol, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama:

- 1) M. NASIKUL KOIRI ABADI, S.H., M.H., 2) M. GEMMY BAGUS N, S.H. dan 3) DEWI SETYOWATI, SE, SH.,MH., berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 14 April 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 41/Kuasa/2020/PN.Njk, tanggal 20 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 90/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 7 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 7 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Sigit Setiawan Bin Suparlan. terdakwa II. Jimy Tomas Bin Kasbin, terdakwa III. Yodi Dafit Pamungkas Bin Kadi, terdakwa IV. Irfan Yogi Setiawan Bin Slamet, terdakwa V. Ahmad Irvan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feri Andi Bin Darmuji, terdakwa VI. Surya Adi Prastyo Bin Prayogo,, terdakwa VII. Alvan Luthfi Bin Dfarto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka yang dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri “ sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Sigit Setiawan Bin Suparlan. terdakwa II. Jimy Tomas Bin Kasbin, terdakwa III. Yodi Dafit Pamungkas Bin Kadi, terdakwa IV. Irfan Yogi Setiawan Bin Slamet, terdakwa V. Ahmad Irvan Feri Andi Bin Darmuji, terdakwa VI. Surya Adi Prastyo Bin Prayogo, terdakwa VII. Alvan Luthfi Bin Dfarto, dengan pidana penjara masing-masing selama : 5 (lima) bulan, dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebuah sepeda motor merk Honda Vario 150 Tahun 2018 warna putih, No.Pol.AG-2342-UV beserta Kunci Kontak dan STNK atas nama Ferianto Putra Kurnia Akir Ramadhan, sebuah helm NJS., sebuah Kaos warna putih lengan pendek merk Skechers, dikembalikan ke saksi Ferianto Putra Kurnia Akir Ramadhan.
  - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna putih, dikembalikan ke terdakwa Jimmy Tomas.
  - 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A warna hitam, dikembalikan ke terdakwa Surya Adi Prastyo.
4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun permohonan secara lisan yang diajukan Para Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun permohonan secara lisan yang diajukan Para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bawa mereka terdakwa I. SIGIT SETIAWAN Bin SUPARLAN ,bersama sama dengan terdakwa II. JIMY TOMAS Bin KASBIN , terdakwa III. YODI DAFIT PAMUNGKAS Bin KADI , terdakwa IV.IRFAN YOGI SETIAWAN Bin SLAMET , terdakwa V. AHMAD IRVAN FERI ANDI Bin DARMUJI, terdakwa VI. SURYA ADI PRASTYA Bin PRAYOGO dan terdakwa VII. ALVAN LUTHFI Bin DAROTO pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 03.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2020 bertempat di Pertigaan Ngrami arah Gondang depan TK termasuk Desa.Ngrami, Kecamaan.Sukomoro, kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang menyebabkan sesuatu luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya terdakwa I. SIGIT SETIAWAN Bin SUPARLAN ,bersama sama dengan terdakwa II. JIMY TOMAS Bin KASBIN , terdakwa III. YODI DAFIT PAMUNGKAS Bin KADI , terdakwa IV.IRFAN YOGI SETIAWAN Bin SLAMET , terdakwa V. AHMAD IRVAN FERI ANDI Bin DARMUJI, terdakwa VI. SURYA ADI PRASTYA Bin PRAYOGO dan terdakwa VII. ALVAN LUTHFI Bin DAROTO bersama dengan kelompoknya kurang lebih 50 (lima puluh) orang berkumpul di pertigaan Desa Ngrami telah didatangi oleh dua orang yang tidak dikenal dan mengaku telah menjadi korban penganiayaan yang terjadi di selatan desa Ngrami saat pulang melihat pengajian yang mana pada saat tersebut pelakunya adalah warga perguruan setia hati terate, selanjutnya terdakwa I. SIGIT SETIAWAN Bin SUPARLAN, bersama sama dengan terdakwa II. JIMY TOMAS Bin KASBIN , terdakwa III. YODI DAFIT PAMUNGKAS Bin KADI , terdakwa IV.IRFAN YOGI SETIAWAN Bin SLAMET , terdakwa V. AHMAD IRVAN FERI ANDI Bin DARMUJI, terdakwa VI. SURYA ADI PRASTYA Bin PRAYOGO dan terdakwa VII. ALVAN LUTHFI Bin DAROTO bersama dengan kelompoknya tersebut berencana mencari aksi balasan terhadap warga Perguruan Setia Hati Terate yang melintas di pertigaan jalan dengan cara sebelumnya dicegat dan jika ditanya benar merupakan warga Perguruan Setia Hati Terate langsung dianiaya / dikeroyok,selanjutnya sekira

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 03.30 Wib saksi korban FEBRIANTO PUTRA KURNIA AKIR RAMADAN melinas di Pertigaan Ngrami arah Gondang depan TK termasuk Desa.Ngrami, Kecamaan Sukomoro, kabupaten Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol AG 2342 UV warna putih kemudian saksi korban FEBRIANTO PUTRA KURNIA AKIR RAMADAN ditanya dari mana dan akan kemana oleh terdakwa I. SIGIT SETIAWAN bersama sama dengan terdakwa II. JIMY TOMAS, terdakwa III. YODI DAFIT PAMUNGKAS, terdakwa IV.IRFAN YOGI SETIAWAN, terdakwa V. AHMAD IRVAN FERI ANDI, terdakwa VI. SURYA ADI PRASTYA dan terdakwa VII. ALVAN LUTHFI bersama dengan kelompoknya dijawab oleh saksi korban FEBRIANTO PUTRA KURNIA AKIR RAMADAN "habis Ngopi dari Nganjuk dan akan pulang ke Gondang, kemudian saksi korban FEBRIANTO PUTRA KURNIA AKIR RAMADAN langsung dipukuli dan ditendang oleh terdakwa I. SIGIT SETIAWAN, bersama sama dengan terdakwa II. JIMY TOMAS, terdakwa III. YODI DAFIT PAMUNGKAS, terdakwa IV. IRFAN YOGI SETIAWAN, terdakwa V. AHMAD IRVAN FERI ANDI, terdakwa VI. SURYA ADI PRASTYA dan terdakwa VII. ALVAN LUTHFI bersama dengan kelompoknya kurang lebih 50 (lima puluh) orang dengan cara terdakwa I. SIGIT SETIAWAN dengan posisi berdiri dari samping kanan selanjutnya tangan kanan terdakwa I. SIGIT SETIAWAN kepalkan lalu terdakwa I. SIGIT SETIAWAN pukulkan mengenai pipi kanan saksi korban FEBRIANTO PUTRA KURNIA AKIR RAMADAN sebanyak satu kali, terdakwa II. JIMY TOMAS dengan posisi berdiri dari samping kiri selanjutnya dengan tangan mengepal diarahkan / pukulkan mengenai helm samping kiri yang dikenakan saksi korban FEBRIANTO PUTRA KURNIA AKIR RAMADAN sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa III. YODI DAFIT PAMUNGKAS dengan posisi berdiri dari samping kanan selanjutnya dengan tangan mengepal diarahkan / dipukulkan mengenai helm samping kanan yang dikenakan saksi korban FEBRIANTO PUTRA KURNIA AKIR RAMADAN sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa IV.IRFAN YOGI SETIAWAN dengan posisi berdiri dari samping kanan selanjutnya tangan kanan mengepal lalu diarahkan / dipukulkan mengenai punggung kanan saksi korban FEBRIANTO PUTRA KURNIA AKIR RAMADAN sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa V. AHMAD IRVAN FERI ANDI dengan posisi berdiri dari samping kanan selanjutnya kaki kanan di arahkan / ditendangkan mengenai pinggul kanan saksi korban FEBRIANTO PUTRA KURNIA AKIR RAMADAN sebanyak 1 (satu) kali , terdakwa VI. SURYA ADI PRASTYA dengan posisi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri dari samping kanan selanjutnya dengan tangan mengepal diarahkan / dipukulkan mengenai pipi kanan saksi korban FEBRIANTO PUTRA KURNIA AKIR RAMADAN sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa VII. ALVAN LUTHFI dengan posisi berdiri dari samping kiri, selanjutnya dengan tangan mengepal diarahkan / dipukulkan mengenai pundak kiri saksi korban FEBRIANTO PUTRA KURNIA AKIR RAMADAN sebanyak 1 (satu) kali ,yang kemudian saksi korban FEBRIANTO PUTRA KURNIA AKIR RAMADAN ditolong oleh saksi Lamijan, Perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum sehingga dapat disaksikan oleh orang lain.

Akibat perbuatan terdakwa I. SIGIT SETIAWAN Bin SUPARLAN ,bersama sama dengan terdakwa II. JIMY TOMAS Bin KASBIN , terdakwa III. YODI DAFIT PAMUNGKAS Bin KADI , terdakwa IV.IRFAN YOGI SETIAWAN Bin SLAMET , terdakwa V. AHMAD IRVAN FERI ANDI Bin DARMUJI, terdakwa VI. SURYA ADI PRASTYA Bin PRAYOGO dan terdakwa VII. ALVAN LUTHFI Bin DARTO saksi korban FEBRIANTO PUTRA KURNIA AKIR RAMADAN mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum yang dibuat oleh dr. DEA RESITA A dokter pada rumah Sakit BHAYANGKARA TK.III NGANJUK dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : - Bengkak kepala samping kiri, memar dibeberapa tempat, luka lecet pergelangan tangan kanan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, Kualifikasi luka tersebut termasuk luka ringan : - Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban atau pekerjaan, Besar harapan akan sembuh bila tidak ada komplikasi atau penyakit penyerta.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

**A T A U**

**KEDUA**

Bawa mereka terdakwa I. SIGIT SETIAWAN Bin SUPARLAN ,bersama sama dengan terdakwa II. JIMY TOMAS Bin KASBIN, terdakwa III. YODI DAFIT PAMUNGKAS Bin KADI, terdakwa IV.IRFAN YOGI SETIAWAN Bin SLAMET, terdakwa V. AHMAD IRVAN FERI ANDI Bin DARMUJI, terdakwa VI. SURYA ADI PRASTYA Bin PRAYOGO dan terdakwa VII. ALVAN LUTHFI Bin DARTO pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka yang dilakukan secara bersama sama maupun sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya terdakwa I. SIGIT SETIAWAN Bin SUPARLAN, bersama sama dengan terdakwa II. JIMY TOMAS Bin KASBIN , terdakwa III. YODI DAFIT PAMUNGKAS Bin KADI, terdakwa IV. IRFAN YOGI SETIAWAN Bin SLAMET, terdakwa V. AHMAD IRVAN FERI ANDI Bin DARMUJI, terdakwa VI. SURYA ADI PRASTYA Bin PRAYOGO dan terdakwa VII. ALVAN LUTHFI Bin DARTO bersama dengan kelompoknya kurang lebih 50 (lima puluh) orang berkumpul di pertigaan Desa Ngrami telah didatangi oleh dua orang yang tidak dikenal dan mengaku telah menjadi korban penganiayaan yang terjadi di selatan desa Ngrami saat pulang melihat pengajian yang mana pada saat tersebut pelakunya adalah warga perguruan setia hati terate, selanjutnya terdakwa I. SIGIT SETIAWAN Bin SUPARLAN ,bersama sama dengan terdakwa II. JIMY TOMAS Bin KASBIN, terdakwa III. YODI DAFIT PAMUNGKAS Bin KADI , terdakwa IV.IRFAN YOGI SETIAWAN Bin SLAMET , terdakwa V. AHMAD IRVAN FERI ANDI Bin DARMUJI, terdakwa VI. SURYA ADI PRASTYA Bin PRAYOGO dan terdakwa VII. ALVAN LUTHFI Bin DARTO bersama dengan kelompoknya tersebut berencana mencari aksi balasan terhadap warga Perguruan Setia Hati Terate yang melintas di pertigaan jalan dengan cara sebelumnya dicegat dan jika ditanya benar merupakan warga Perguruan Setia Hati Terate langsung dianiaya / dikeroyok,selanjutnya sekira jam 03.30 Wib saksi korban FEBRIANTO PUTRA KURNIA AKIR RAMADAN melinas di Pertigaan Ngrami arah Gondang depan TK termasuk Desa Ngrami, Kecamatan Sukomoro, kabupaten Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol AG 2342 UV warna putih kemudian saksi korban FEBRIANTO PUTRA KURNIA AKIR RAMADAN ditanya dari mana dan akan kemana oleh terdakwa I. SIGIT SETIAWAN, bersama sama dengan terdakwa II. JIMY TOMAS, terdakwa III. YODI DAFIT PAMUNGKAS, terdakwa IV.IRFAN YOGI SETIAWAN , terdakwa V. AHMAD IRVAN FERI ANDI , terdakwa VI. SURYA ADI PRASTYA dan terdakwa VII. ALVAN LUTHFI bersama dengan kelompoknya dijawab oleh saksi korban FEBRIANTO PUTRA KURNIA AKIR RAMADAN “habis Ngopi dari Nganjuk dan akan pulang ke Gondang, kemudian saksi korban FEBRIANTO PUTRA KURNIA AKIR RAMADAN langsung dipukuli dan ditendang oleh terdakwa I. SIGIT SETIAWAN, bersama sama dengan terdakwa II. JIMY TOMAS , terdakwa III. YODI DAFIT PAMUNGKAS, terdakwa IV.IRFAN YOGI SETIAWAN , terdakwa V. AHMAD IRVAN FERI ANDI, terdakwa VI. SURYA ADI PRASTYA dan terdakwa VII. ALVAN LUTHFI bersama dengan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompoknya kurang lebih 50 (lima puluh) orang dengan cara terdakwa I. SIGIT SETIAWAN dengan posisi berdiri dari samping kanan selanjutnya tangan kanan terdakwa I. SIGIT SETIAWAN kepalkan lalu terdakwa I. SIGIT SETIAWAN pukulkan mengenai pipi kanan saksi korban FEBRIANTO PUTRA KURNIA AKIR RAMADAN sebanyak satu kali, terdakwa II. JIMY TOMAS dengan posisi berdiri dari samping kiri selanjutnya dengan tangan mengepal diarahkan / pukulkan mengenai helm samping kiri yang dikenakan saksi korban FEBRIANTO PUTRA KURNIA AKIR RAMADAN sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa III. YODI DAFIT PAMUNGKAS dengan posisi berdiri dari samping kanan selanjutnya dengan tangan mengepal diarahkan / dipukulkan mengenai helm samping kanan yang dikenakan saksi korban FEBRIANTO PUTRA KURNIA AKIR RAMADAN sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa IV. IRFAN YOGI SETIAWAN dengan posisi berdiri dari samping kanan selanjutnya tangan kanan mengepal lalu diarahkan / dipukulkan mengenai punggung kanan saksi korban FEBRIANTO PUTRA KURNIA AKIR RAMADAN sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa V. AHMAD IRVAN FERI ANDI dengan posisi berdiri dari samping kanan selanjutnya kaki kanan di arahkan / ditendangkan mengenai pinggul kanan saksi korban FEBRIANTO PUTRA KURNIA AKIR RAMADAN sebanyak 1 (satu) kali , terdakwa VI. SURYA ADI PRASTYA dengan posisi berdiri dari samping kanan selanjutnya dengan tangan mengepal diarahkan / dipukulkan mengenai pipi kanan saksi korban FEBRIANTO PUTRA KURNIA AKIR RAMADAN sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa VII. ALVAN LUTHFI dengan posisi berdiri dari samping kiri, selanjutnya dengan tangan mengepal diarahkan / dipukulkan mengenai pundak kiri saksi korban FEBRIANTO PUTRA KURNIA AKIR RAMADAN sebanyak 1 (satu) kali ,yang kemudian saksi korban FEBRIANTO PUTRA KURNIA AKIR RAMADAN ditolong oleh saksi Lamijan, Perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum sehingga dapat disaksikan oleh orang lain.

Akibat perbuatan terdakwa I. SIGIT SETIAWAN Bin SUPARLAN ,bersama sama dengan terdakwa II. JIMY TOMAS Bin KASBIN, terdakwa III. YODI DAFIT PAMUNGKAS Bin KADI, terdakwa IV. IRFAN YOGI SETIAWAN Bin SLAMET, terdakwa V. AHMAD IRVAN FERI ANDI Bin DARMUJI, terdakwa VI. SURYA ADI PRASTYA Bin PRAYOGO dan terdakwa VII. ALVAN LUTHFI Bin DARTO saksi korban FEBRIANTO PUTRA KURNIA AKIR RAMADAN mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum yang dibuat oleh dr. DEA RESITA A dokter pada rumah Sakit BHAYANGKARA TK.III NGANJUK dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : -

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkak kepala samping kiri, memar dibeberapa tempat, luka lecet pergelangan tangan kanan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, Kualifikasi luka tersebut termasuk luka ringan : - Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban atau pekerjaan, Besar harapan akan sembuh bila tidak ada komplikasi atau penyakit penyerta.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ferianto Putra Kurnia Akir Ramadan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Januari 2020, sekira pukul 03.30 wib. bertempat di pertigaan Desa Ngrami arah Gondang, saksi mengalami pemukulan;
- Bahwa saat itu saksi bersama teman saksi kurang lebih 5 (lima) orang yaitu saksi Bintang Patria, saksi Awal Satria, sdr. Irfan, sdr. Ridho Pasha, sdr. Johan, sdr. Agung dan sdr. Frendi dengan mengendarai lebih dari 5 (lima) sepeda motor melewati jalan Desa Putren arah Desa Ngrami dengan tujuan Kecamatan Gondang;
- Bahwa saat melintas di depan TK tampak rame-rame orang berkumpul kurang lebih 100 (seratus) orang, oleh karena saksi ingin tahu ada kejadian apa akhirnya saksi berhenti, pada saat berhenti tersebut saksi ditanya darimana dan akan kemana, kemudian saksi jawab habis ngopi dari Nganjuk dan akan pulang ke Gondang, tiba-tiba saksi dipukuli dan ditendang oleh banyak orang hingga sepeda motor saksi roboh dan saksi terjatuh.
- Bahwa kemudian saksi disuruh membuka helm dan digelandang di halaman seseorang warga lokasinya barat TK, selanjutnya di tempat tersebut salah seorang meminta HP dengan alasan di cek, lalu HP saksi serahkan berikut sandinya dan pada saat di cek di galeri oleh orang tersebut, dan didalam galeri tersebut ada foto kegiatan organisasi pencak SH yang membuat orang-orang tersebut makin memukuli saksi;
- Bahwa penganiayaan tersebut berhenti setelah dilerai oleh seorang warga sekitar, dan setelah keadaan sepi kemudian saksi pulang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara saksi dikelilingi lebih dari 100 (seratus) orang, sedangkan yang memukuli saksi berkali-kali serta yang menendang saksi lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi tidak kenal denga para pelaku dan sebelumnya saksi tidak ada permasalahan sama sekali dengan para pelaku;
- Bahwa para pelaku memukuli saksi dengan menggunakan tangan kosong, mengenai kepala tepatnya mulut, kepala bagian belakang dan badan saksi;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi mengalami luka di bibir bagian bawah, lebam pelipis bawa, mata bagian kiri tergores, belakang kepala saksi luka dan badan saksi terasa sakit semua akibat ditendang para pelaku;
- Bahwa dari pihak para terdakwa / keluarganya sudah datang ke rumah saksi untuk minta maaf kepada saksi dan keluarga, dan saksi serta keluarga saksi sudah memaafkan para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

## 2. Bintang Patria Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Januari 2020, sekira pukul 03.30 wib saksi bersama dengan saksi Ferianto, saksi Awal Satrio, sdr. Johan, sdr. Irfan, sdr. Ridu, sdr. Agung dan sdr. Frensi dengan menggunakan 6 (enam) sepeda motor dari Nganjuk bermaksud pulang ke Ngujung, Kecamatan Gondang;
- Bahwa sesampainya di pertigaan Desa Ngrami, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk saksi melihat kurang lebih 100 (seratus) orang menghadang di pertigaan tersebut, lalu saksi dan teman-teman saksi berhenti, kemudian sebagian dari orang tersebut berlari menghampiri, sehingga saksi dan teman-teman saksi langsung putar balik dan melarikan diri, namun Ferianto yang pada waktu itu naik sepeda motor sendirian tertinggal;
- Bahwa setelah itu 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi mendapat kabar bahwa Ferianto sudah berada dirumahnya dan pada waktu tertinggal di pertigaan Desa Ngrami telah dianiaya oleh orang yang ada di pertigaan Desa Ngrami tersebut;
- Bahwa mendengar kabar tersebut saksi bersama dengan teman-teman langsung kerumahnya Ferianto dan mendapati Ferianto tergeletak di

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumahnya dalam keadaan lemas dan luka pada mulut berdarah serta memar pada wajahnya;

- Bahwa seingat saksi, yang menghadang saksi dan teman-teman pada saat itu banyak orang, ada yang memakai kaos warna merah dan rata-rata umurnya sama dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

**3. Awal Satriyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Januari 2020, sekitar pukul 03.00 wib. saksi bersama teman-teman bernama Agung, Johan, Ridho, Prendi, Irfan, saksi Bintang dan saksi Ferianto Putro Kurnia Akir Ramadan bermaksud pulang ke rumah dari alun-alun Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sesampai di pertigaan arah Gondang sampai dengan Sukomoro tepatnya di Desa Ngrami ada segerombolan pemuda kurang lebih 100 (seratus) orang berdiri di tengah jalan tersebut, melihat hal tersebut, rombongan kami berhenti, lalu pemuda tersebut berlari menghampiri saksi dan teman-teman, melihat hal tersebut saksi dan teman-teman putar balik kanan dan tanpa saksi sadari saksi Ferianto ketinggalan di jalan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi Ferianto melalui WA namun tidak langsung dibalas, lalu dalam perjalanan pulang saksi Ferianto menghubungi saksi melalui WA memberitahukan bahwa ia sudah di rumah dengan kondisi babak belur dipukuli orang;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Ferianto, saksi melihat mulut saksi Ferianto keluar darah dan belakang telinga sebelah kanan Bengkak serta terdapat memar di bawah mata sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Januari 2020, sekitar pukul 03.00 wib di pertigaan jalan termasuk Desa Ngrami, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, para Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang telah melakukan penggeroyokan terhadap korban yang bernama Ferianto Putra Kurnia Akir Ramadan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa penggeroyokan tersebut dilakukan dengan cara yaitu :
- Terdakwa I dengan posisi berdiri dari samping kanan kemudian memukul dengan tangan kosong mengenai pipi kanan korban sebanyak satu kali;
- Terdakwa II dengan posisi berdiri dari samping kiri memukul dengan tangan kosong mengenai helm samping kiri korban sebanyak satu kali;
- Terdakwa III dengan posisi berdiri dari samping kanan memukul dengan tangan kosong mengenai helm samping kanan yang dikenakan korban sebanyak dua kali;
- Terdakwa IV dengan posisi berdiri dari samping kanan memukul dengan tangan kosong mengenai punggung kanan korban sebanyak satu kali;
- Terdakwa V dengan posisi berdiri dari samping kanan kemudian kaki kanan menendang mengenai pinggul kanan korban sebanyak satu kali;
- Terdakwa VI dengan posisi berdiri dari samping kanan memukul dengan tangan kosong mengenai pipi kanan korban sebanyak satu kali.
- Terdakwa VII dengan posisi berdiri dari samping kiri memukul mengenai pundak kiri korban sebanyak satu kali;
- Bawa sebelumnya Para Terdakwa tidak ada masalah apapun dengan korban, perbuatan tersebut diakukan karena ingin membala dendam terhadap korban yang diduga merupakan warga Perguruan Setia Hati Terate, yang sebelumnya menganiaya teman para Terdakwa warga Perguruan Pagar Nusa, sehingga kemudian kelompok para terdakwa berencana mencari aksi balasan terhadap warga perguruan Setia Hati Terate yang melintas di pertigaan jalan, dengan cara sebelumnya di cegat dan jika ditanya benar merupakan warga Perguruan Setia Hati Terate langsung dianiaya / dikeroyok;
- Bawa setelah korban melintas dari arah barat menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih dan menggunakan helm teropong, kemudian rombongan para terdakwa langsung menghadang dan setelah berhenti salah satu dari kelompok para terdakwa langsung menanyai korban tersebut ikut dalam perguruan apa, dan korban menjawab ikut "Perguruan Setia Hati Terate", setelah itu kelompok para Terdakwa langsung melakukan pemukulan dan pengrusakan barang milik korban;
- Dengan adanya kejadian ini, para terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta sudah melakukan perdamaian;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 Tahun 2018 warna putih, No.Pol.AG-2342-UV beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor Honda Vario 150 dan STNK atas nama Ferianto Putra Kurnia Akir Ramadhan;
2. 1 (satu) buah helm NJS;
3. 1 (satu) buah Kaos warna putih lengan pendek merk Skechers;
4. 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna putih No.Imei 1. 868774039436648, No. Imei 2. 868774039436655 beserta simcard Nomor 0812 1631 6985;
5. 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A warna hitam No. Imei 1. 860323046257601, No. Imei 2. 860323046257619 beserta simcard Nomor 0813 3294 2421;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Januari 2020, sekira pukul 03.30 wib. bertempat di Pertigaan Ngrami arah Gondang depan TK masuk wilayah Desa Ngrami, Kecamaan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, saksi korban yang bernama Ferianto Putra Kurnia Akir Ramadan mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa memukul korban yang bernama Ferianto Putra Kurnia Akir Ramadan dengan menggunakan tangan kosong, mengenai kepala tepatnya mulut, kepala bagian belakang dan badan korban yang bernama Ferianto Putra Kurnia Akir Ramadan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, korban yang bernama Ferianto Putra Kurnia Akir Ramadan mengalami luka di bibir bagian bawah, lebam pelipis bawa, mata bagian kiri tergores, belakang kepala luka;
- Bahwa luka tersebut saat ini sudah kembali pulih;
- Bahwa dari pihak para terdakwa / keluarganya sudah datang menemui pihak korban untuk minta maaf dan korban serta keluarga korban sudah memaafkan para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit (*pijn*) atau luka pada tubuh orang lain;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum selaku pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. SIGIT SETIAWAN Bin SUPARLAN, Terdakwa 2. JIMY TOMAS Bin KASBIN, Terdakwa 3. YODI DAFIT PAMUNGKAS Bin KADI, Terdakwa 4. IRFAN YOGI SETIAWAN Bin SLAMET, Terdakwa 5. AHMAD IRVAN FERI ANDI Bin DARMUJI, Terdakwa 6. SURYA ADI PRASTYA Bin PRAYOGO dan Terdakwa 7. ALVAN LUTHFI Bin DARTO, di mana pada awal persidangan Para Terdakwa telah menerangkan bahwa mereka adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Para Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Para Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur pertama Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur “dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit (*pijn*) atau luka pada tubuh orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah melakukan perbuatan dengan dikehendaki dan diketahui, yang berarti bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat atau keadaan yang merupakan delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Januari 2020, sekira pukul 03.30 wib. bertempat di Pertigaan Ngrami arah Gondang depan TK masuk wilayah Desa Ngrami, Kecamaan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, saksi korban yang bernama Ferianto Putra Kurnia Akir Ramadan mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Bahwa para Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kosong, mengenai kepala tepatnya mulut, kepala bagian belakang dan badan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi korban Ferianto Putra Kurnia Akir Ramadan, dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa perbuatan Para Terdakwa terhadap saksi korban dilakukan dengan cara Terdakwa I dengan posisi berdiri dari samping kanan kemudian memukul dengan tangan kosong mengenai pipi kanan korban sebanyak satu kali, Terdakwa II dengan posisi berdiri dari samping kiri memukul dengan tangan kosong mengenai helm samping kiri korban sebanyak satu kali, Terdakwa III dengan posisi berdiri dari samping kanan memukul dengan tangan kosong mengenai helm samping kanan yang dikenakan korban sebanyak dua kali, Terdakwa IV dengan posisi berdiri dari samping kanan memukul dengan tangan kosong mengenai punggung kanan korban sebanyak satu kali, Terdakwa V dengan posisi berdiri dari samping kanan kemudian kaki kanan mendengang mengenai pinggul kanan korban sebanyak satu kali, Terdakwa VI dengan posisi berdiri dari samping kanan memukul dengan tangan kosong mengenai pipi kanan korban sebanyak satu kali, Terdakwa VII dengan posisi berdiri dari samping kiri memukul mengenai pundak kiri korban sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi korban Ferianto Putra Kurnia Akir Ramadan, diperoleh fakta bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak ada masalah apapun dengan saksi korban, perbuatan tersebut diakukan karena para Terdakwa dan kelompoknya ingin membala dendam terhadap warga Perguruan Setia Hati Terate, yang sebelumnya menganiaya teman para Terdakwa warga Perguruan Pagar Nusa, sehingga kemudian kelompok para terdakwa berencana mencari aksi balasan terhadap warga perguruan Setia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hati Terate yang melintas di pertigaan jalan, dengan cara di cegat dan jika ditanya benar merupakan warga Perguruan Setia Hati Terate langsung dianiaya / dikeroyok. Bawa setelah korban melintas dari arah barat menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih dan menggunakan helm teropong, kemudian rombongan para terdakwa langsung menghadang dan setelah berhenti salah satu dari kelompok para terdakwa langsung menanyai korban tersebut ikut dalam perguruan apa, dan korban menjawab ikut "Perguruan Setia Hati Terate", setelah itu kelompok para Terdakwa langsung melakukan pemukulan dan pengrusakan barang milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Ferianto Putra Kurnia Akir Ramadan, saksi Bintang Patria Rahman dan saksi Awal Satriyo serta hasil *Visum et repertum* atas diri korban, diperoleh fakta bahwa akibat pemukulan tersebut, korban yang bernama Ferianto Putra Kurnia Akir Ramadan merasakan sakit dan mengalami luka di bibir bagian bawah, lebam pelipis bawa, mata bagian kiri tergores, belakang kepala luka. Namun luka tersebut saat ini sudah kembali pulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Ferianto Putra Kurnia Akir Ramadan yang bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa, bahwa dari pihak para terdakwa / keluarganya sudah datang menemui pihak korban untuk minta maaf dan korban serta keluarga korban sudah memaafkan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa terhadap saksi korban Ferianto Putra Kurnia Akir Ramadan merupakan suatu perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit (*pjin*) dan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan delik penyertaan yang pada pokoknya menentukan bahwa seseorang dipidana sebagai pelaku apabila ia sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP. Bawa berdasarkan keterangan saksi korban Ferianto dan keterangan Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, diperoleh fakta bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ferianto dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama. Bahwa masing-masing Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan dalam bentuk pemukulan terhadap saksi korban Ferianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa kedudukan masing-masing Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai yang melakukan. Dengan demikian ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 Tahun 2018 warna putih, No.Pol.AG-2342-UV beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario 150 dan STNK atas nama Ferianto Putra Kurnia Akir Ramadhan;

2. 1 (satu) buah helm NJS;

3. 1 (satu) buah Kaos warna putih lengan pendek merk Skechers;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari saksi korban Ferianto Putra Kurnia Akir Ramadhan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Ferianto Putra Kurnia Akir Ramadhan;

4. 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna putih No.Imei 1. 868774039436648, No.Imei 2. 868774039436655 beserta simcard Nomor 0812 1631 6985;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa Jimmy Tomas yang tidak digunakan melakukan kejahatan secara langsung, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Jimmy Tomas;

5. 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A warna hitam No. Imei 1. 860323046257601, No.Imei 2. 860323046257619 beserta simcard Nomor 0813 3294 2421;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa Surya Adi Prasetya yang tidak digunakan melakukan kejahatan secara langsung, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Surya Adi Prasetya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ditemukan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Korban sudah memaafkan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1. SIGIT SETIAWAN Bin SUPARLAN, Terdakwa 2. JIMY TOMAS Bin KASBIN, Terdakwa 3. YODI DAFIT PAMUNGKAS Bin KADI, Terdakwa 4. IRFAN YOGI SETIAWAN Bin SLAMET, Terdakwa 5. AHMAD IRVAN FERI ANDI Bin DARMUJI, Terdakwa 6. SURYA ADI PRASTYA Bin PRAYOGO dan Terdakwa 7. ALVAN LUTHFI Bin DARTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama : 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 Tahun 2018 warna putih, No.Pol.AG-2342-UV beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor Honda Vario 150 dan STNK atas nama Ferianto Putra Kurnia Akir Ramadhan;
  - 1 (satu) buah helm NJS;
  - 1 (satu) buah Kaos warna putih lengan pendek merk Skechers;Dikembalikan kepada saksi korban Ferianto Putra Kurnia Akir Ramadhan;
  - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna putih No.Imei 1. 868774039436648, No.Imei 2. 868774039436655 beserta simcard Nomor 0812 1631 6985;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari RABU, tanggal 13 MEI 2020, oleh kami, Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pronggo Joyonegara, S.H., dan Andris Henda Goutama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musripah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Atik Juliati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pronggo Joyonegara, S.H.

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Musripah, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)